

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA KEDIRI, KECAMATAN KEDIRI, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Abdul Hamid, Nanda Ivan Natsir, Ruli Ardiansyah, Titin Nurfatlah

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Alamat korespondensi: abdulhamidsh31@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini merupakan masalah serius dan memprihatinkan. Narkotika menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak karena bahaya yang ditimbulkan sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia karena banyak event-event Internasional yang diselenggarakan sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah wisatawan patut untuk waspada agar tidak menjadi lumbung baru peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Nusa Tenggara Barat, termasuk di Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Tujuan pengabdian ini adalah memberi pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya dari penyalahgunaan Narkotika. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah dengan cara sosialisasi yang dilanjutkan dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam memahami dan menganalisa permasalahan hukum terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkotika. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum masyarakat Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarakat. Peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika sangat penting, beberapa Upaya yang dapat dilakukan oleh Masyarakat antara lain turut berperan dalam beberapa bentuk atau metode yang dilakukan, diantaranya promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan refresif.

Kata kunci: Desa Kediri; Penyalahgunaan Narkotika; Peran serta Masyarakat.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi penggunanya. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Indonesia telah menjadi negara darurat narkoba. Berdasarkan data dipublikasikan di beberapa media, saat ini ada sekitar 5 juta narkotika pengguna di Indonesia. Dari angka tersebut, 2 juta orang berada dalam kondisi ketergantungan parah dan tidak bisa lagi direhabilitasi, sedangkan angka kematian diperkirakan berkisar antara 40-50 per hari (Jainah, et all. 2018).

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini merupakan masalah serius dan memprihatinkan. Narkotika menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak karena bahaya yang ditimbulkan sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh pengguna berupa gangguan pada

jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemoprosik, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan akan lebih mudah merasakan lelah, hilang ingatan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, hepatitis, TBC dll (Krisnawati, 2022). Dalam dosis yang berlebihan, penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan kematian.

Disamping bahaya itu, narkotika sebagai zat atau stimulan yang menimbulkan peningkatan aktivitas. Baik aktivitas motorik, aktivitas jantung, aktivitas pembuluh darah hingga mood yang berlebihan, sehingga memicu percaya diri dan keberanian yang berlebihan bagi pengguna sehingga pengguna tidak merasa takut untuk melakukan kejahatan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada diri pengguna, tapi berpotensi mengakibatkan orang disekitar menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh pengguna narkotika. Ada banyak masalah kesehatan sosial dan mental di antara pengguna narkoba, rata-rata mereka memiliki pendidikan rendah, dan sebagian besar menganggur (Kontu, et al. 2020).

Salah satu contoh dari salah satu jenis narkotika yang banyak di salahgunakan adalah methamphetamine. methamphetamine adalah obat paling berbahaya di dunia. Namun, dari semua studi klinis tentang metamfetamin pada dosis yang wajar, ada peningkatan kognitif pada kebanyakan orang. Data penelitian Angkatan Laut AS telah membantu membenarkan metamfetamin dalam penerbangan. Dan kita juga telah melihat resep amfetamin itu dan stimulan serupa akan membantu anak-anak dengan ADHD mengurangi risiko penggunaan zat di masa dewasa. Jadi obat yang sama, sangat berbeda efek, tergantung pada konteksnya (Shelly, et al. 2022).

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional yang dituangkan dalam buku *Indonesia Drugs Report 2022* (Penerbit Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional tahun 2022), dari total jumlah penduduk Indonesia berusia 15 – 64 tahun, jumlah pengguna Narkoba, termasuk narkotika adalah 4.534.744 orang pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 4.827.616 orang pada tahun 2021 (Putri, et al. 2021). Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kawasan Perkotaan, melainkan menyasar pula kawasan pedesaan. Berikutnya data dari Pusat Informasi Kriminal yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan jumlah penindakan terhadap kejahatan narkoba dan psikotropika di Indonesia menembus angka 15.455 kasus dalam semester pertama di 2022. Data tersebut menempatkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan (https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia).

Adapun 10 Provinsi dengan wilayah penungkapan kasus Narkoba terbesar di Indonesia sepanjang tahun 2021 adalah Sumatera Utara dengan 6.077 kasus, Jawa Timur dengan 5.931 kasus, DKI Jakarta dengan 3.511 kasus, Jawa Barat dengan 2.570 kasus, Sumatera Selatan dengan 2.043 kasus, Sulawesi Selatan dengan 1.923 kasus, Jawa Tengah dengan 1.849 kasus, Lampung dengan 1.709 kasus, Riau dengan 1.622 kasus, dan Kalimantan Selatan dengan 1.549 kasus. Data tersebut bersumber dari Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Indonesia yang dipublikasikan pada bulan Maret 2022.

Meskipun Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak termasuk didalam 10 besar wilayah dengan pengungkapan narkoba terbesar di Indonesia, namun keberadaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia karena banyak event-event Internasional yang diselenggarakan sehingga mengakibatkan meningkatnya jumlah wisatawan patut untuk waspada agar tidak menjadi lumbung baru peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021, barang bukti hasil peredaran gelap narkoba yang dimusnahkan, diantaranya terdiri dari narkoba sebanyak 4.116,69gram Ganja dan 904,95gram Shabu (<http://ntb.bnn.go.id>). Tercatat sebanyak 1.682 orang narapidana yang tersebar di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) NTB merupakan narapidana kasus penyalahgunaan narkoba dari total jumlah seluruh narapidana di NTB yaitu sebanyak 3.553 orang (<https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5203-perangi-narkoba-kakanwil-dan-kepala-bnnp-ntb-susun-strategi>).

Guna lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkoba

pada dasarnya telah mengatur peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Mahardika, 2022).

Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang kami paparkan di atas, kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi kami dari Tim Penyuluhan Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk melakukan penyuluhan hukum dengan Judul Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika dengan mengambil lokasi pengabdian di Desa Kediri, Lombok Barat. Permasalahan yang dapat ditarik berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana peran serta masyarakat mitra dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di desa Kediri, Lombok Barat.

Solusi dan Target Luaran

Realisasi pemecahan masalah yang ingin dicapai melalui kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Sehingga dengan ilmu yang disampaikan selama penyuluhan, masyarakat menjadi aktif membantu Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, khususnya di kawasan masyarakat mitra dan umumnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

METODE PELAKSANAAN

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat tim penyuluh awalnya melakukan survey awal mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dari survey tersebut kemudian ditetapkan tema pengabdian masyarakat untuk Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah melalui sosialisasi yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat memahami materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh. Setelah itu dilakukan beberapa diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat mewakili masyarakat yang ada di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Setelah dilakukan penyuluhan kemudian dilakukan evaluasi terhadap peserta pengabdian masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan metode pertanyaan langsung kepada para peserta yang dilakukan secara *random sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah kegiatan penyuluhan hukum yang telah kami laksanakan di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, kami berpendapat bahwa materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat pengabdian berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai bahaya

penyalahgunaan narkoba khususnya dalam perspektif hukum yang berlaku. Masyarakat yang ada di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sangat antusias dengan adanya pengabdian hukum dengan tema penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat Kediri. Masyarakat memerlukan hal ini karena dalam lingkungan mereka tidak lepas dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui mengenai keabsahan, dasar hukum, akibat hukum, dan lainnya dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia. Keantusiasan warga masyarakat Desa Kediri terhadap penyuluhan hukum ini nampak dari hadirnya berbagai unsur masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat yang berlangsung di Desa Kediri ini, peserta pengabdian banyak mempertanyakan berbagai hal terkait penyalahgunaan narkoba. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta penyuluhan diantaranya yaitu bagaimana upaya pencegahan peredaran gelap narkoba khususnya bagi para pemuda di desa tersebut. Selain pertanyaan pada kegiatan tersebut juga para peserta *sharing* terkait dengan tantangan mereka dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba di Desa Kediri.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pula tim penyuluh tidak mengalami kendala atau hambatan yang signifikan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan, oleh karena itu sudah saatnya harus tegas dan ditanggulangi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh bahaya penyalahgunaan narkoba. Begitu maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini sehingga perlu untuk kita membantu pemerintah dengan jalan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Tindak Pidana narkoba diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 UU No. 22 Tahun 1997 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam Undang-undang Narkotika ini tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkoba hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka diluar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

Dalam perkembangannya akhir-akhir ini kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan, oleh karena itu sudah saatnya harus tegas dan ditanggulangi mengingat dampak yang ditimbulkan oleh bahaya penyalahgunaan narkoba. Begitu maraknya penyalahgunaan narkoba saat ini sehingga perlu untuk kita membantu pemerintah dengan jalan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagai undang-undang yang berlaku untuk menjerat para pelaku ternyata masih belum efektif. Oleh karena itu bagaimana untuk menyelamatkan warga bangsa dari kejahatan ini terutama para generasi muda sebagai harapan cita-cita bangsa kedepan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

Dalam undang-undang tersebut telah secara rinci di jelaskan mulai dari pengertian, ruang lingkup, bahkan sampai sanksi. Namun demikian meskipun secara substansi undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sudah cukup baik, akan tetapi dalam implementasinya persoalan narkoba tidak serta merta hilang dari masyarakat. Untuk itu, maka harus dilakukan suatu upaya masif baik dilakukan secara preventif maupun refresif.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan definisi tentang Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika pada umumnya terdiri dari berbagai jenis dan macamnya. Namun secara umum narkoba dapat digolongkan kedalam beberapa jenis dipandang dari pembuatannya yaitu:

- a. Narkoba alami yaitu zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkoba tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi, dan proses lainnya terlebih dahulu karena dapat langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan dalam terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkoba alami yaitu ganja dan daun kokain.

- b. Narkotika sintesis: narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penilaian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic, contohnya afetamin, metado hindeksamfetamin, dan lain sebagainya seperti:
 - 1) Depresan yaitu membuat pemakai tertidur atau tidak sadarkan diri;
 - 2) Stimulant yaitu membuat pemakai bersemangat dalam beraktifitas kerja dan merasa badan lebih segar;
 - 3) Halusinogen yaitu membuat si pemakai jadi berhalusinasi yang mengubah perasaan serta pikiran.
- c. Narkotika semisintetis: yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstarksi dan sebagainya seperti heroin, morfin dan lain-lain (Maskum Sudiro, 2000).

Adapun penggolongan narkotika dalam peraturan perundang-undangan kita yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada 3 golongan yaitu :

1. Narkotika Golongan I
Narkotika Golongan I ini hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak digunakan dalam terapi, potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan contohnya opium candu, koka (daun tanaman), kokain, ganja.
2. Narkotika Golongan II
Narkotika Golongan II ini berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir serta dapat digunakan dalam terapi dan atau ilmu pengetahuan, memiliki efek ketergantungan. Contohnya morfin.
3. Narkotika Golongan III
Narkotika Golongan III ini berkhasiat pengobatan, dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi ringan menyebabkan ketergantungan contohnya etilmorfin. Kodein, polkodine, propinam.

Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika

Setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk melakukan pencegahan. Ada beberapa bentuk atau metode yang dilakukan, diantaranya:

- 1) Promotif
Program promotif ini merupakan program yang menitik beratkan pada pembinaan. Adapun yang menjadi sasaran pada kegiatan ini adalah warga masyarakat yang belum pernah mempergunakan atau bahkan belum pernah mengenal narkotika sama sekali. Untuk menjalankan kegiatan ini adalah melakukan peningkatan kemampuan dan meningkatkan kegiatan masyarakat agar kehidupannya ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga dengan kegiatan yang dilakukan masyarakat tidak pernah tergambar dalam pikirannya untuk menggunakannya. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan potensi diri yang ada pada mereka, dialog interaktif mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, kelompok olah raga, seni budaya, atau pelaku usaha. Kegiatan program ini adalah lembaga-lembaga masyarakat yang diberikan fasilitas dan adanya pengawasan dilakukan pemerintah.
- 2) Preventif
Program ini merupakan langkah awal atau disamakan dengan juga sebagai pencegahan, yang diberikan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi: a. Primer atau pencegahan dini, dapat diberikan kepada perseorangan maupun umum yang sebelumnya memang belum pernah mengenal penyalahgunaan narkotika agar mereka bisa membentengi dirinya dengan cara menentang dan menghindarkan dirinya dari penyalahgunaan narkotika. b. Pencegahan sekunder, dapat diberikan kepada warga masyarakat yang dianggap rentan dalam penyalahgunaan narkotika. Hal yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan, pembimbingan, dan pelatihan agar yang sudah menggunakannya dapat berhenti menggunakan, selanjutnya melakukan kegiatan yang bersifat positif dengan menjaga kesehatan. c. Pencegahan tertier, yaitu melakukan rehabilitasi terhadap pecandu atau yang mengalami ketergantungan narkotika (Hariyanto, 2018).

Program ini dapat berjalan apabila dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan instansi yang terkait, misalnya lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam penanganan narkotika maupun, organisasi masyarakat dan lainnya. Adapun bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan preventif atau pencegahan antara lain:

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba Kegiatan yang dilakukan adalah salah satu bentuk pencegahan dalam bentuk penyampaian informasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang dianggap mempunyai kewenangan menginformasikan kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Adapun bentuk penyampaian informasinya bisa menggunakan media cetak maupun tulis atau pun dengan menggunakan spanduk, poster, maupun baleho.
 - b. Penyuluhan seluk beluk narkotika. Kegiatan penyuluhan merupakan salah bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat, dengan melakukan dalam bentuk sosialisasi dengan metode dialog dan tanya jawab. Bentuk kegiatannya melalui diskusi, dialog dan ceramah. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk mencermati, menginventarisasi dan memberikan solusi berbagai masalah tentang narkotika sehingga masyarakat akan memahami bahaya penyalahgunaan narkotika, dan selanjutnya masyarakat tidak akan menggunakannya.
 - c. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya Pemberdayaan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika adalah dengan memberikan pembelajaran dan bimbingan didalam lingkup masyarakat agar masyarakatnya dapat lebih produktif, kreatif dan aktif. Pada kegiatan ini pembahasan narkotika dilakukan pembahasannya secara mendetail melalui simulasi penanggulangan narkotika, dan kemudian dilakukan metode yang konkrit cara penanggulangannya, pelatihan menyampaikan pendapat, dan pelatihan cara memberikan bantuan kepada korban penyalahguna narkotikal.
 - d. Upaya pengawasan dan pengendalian produksi dan upaya pendistribusian narkotika di masyarakat. Pada kegiatan ini aparat penegak hukum mempunyai tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika di dalam masyarakat, agar peredaran narkotika tidak beredar sembarangan, karena akibatnya sangat membahayakan generasi muda..Untuk pelaksanaan kegiatan ini memerlukan petugas yang cukup jumlahnya dan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran narkotika didalam masyarakat.
- 3) Kuratif
- Program ini juga merupakan bentuk pengobatan yang diberikan kepada ketergantungan narkotika, dengan tujuan untuk membantu dalam mengobati pasien ketergantungan narkotika dan digunakan untuk menghilangkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika. Kegiatan ini dilakukan oleh dokter dengan bekerjasama dengan pasien dan keluarganya. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:
- a. Menghentikan penggunaan narkotika terhadap pecandu;
 - b. Mengobati terganggunya kondisi kesehatan akibat dari dihentikannya pemakaian narkotika;
 - c. Mengobati rusaknya organ tubuh akibat penggunaan narkotika; d) Mengobati penyakit lain yang bisa masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, dan penyakit lain.
- 4) Rehabilitatif
- Rehabilitasi adalah tindakan untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pemulihan yang dilakukan untuk memulihkan kesehatan jiwa dan raganya dan merupakan kelanjutan dari program kuratif. Tujuannya adalah untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan menyembuhkan penyakit yang ikut menggerogotinya akibat penggunaan narkotika. Rehabilitasi sangat dibutuhkan untuk menyembuhkan pecandu, karena tidak mungkin mengobati pecandu tanpa rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.
- 5) Represif
- Langkah terakhir yang dijalankan aparat penegak hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika adalah melalui tindakan Refresif, yaitu melakukan penindakan terhadap para pelakunya, yaitu ditujukan untuk menangkap dan memproses para pemasok, cukong, pengedar dan pengguna narkotika dengan menggunakan peraturan perundangundangan yang berlaku. Aparat penegak

hukum mempunyai kewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Dalam melakukan penindakan kepada penyalahguna narkoba diperlukan kerjasama antara para penegak hukum, misalnya Pihak Kepolisian dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam hal penanggulangan peredaran narkoba yang begitu luasnya jangkauannya peredarannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk turut serta atau berperan aktif membantu aparat penegak hukum dalam kegiatan penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, Masyarakat diharapkan bantuannya untuk melaporkan segala bentuk yang berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya. Untuk memudahkan keterlibatan masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat agar segera melaporkan ke pihak Kepolisian bila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan di lingkungannya. Masyarakat yang berpartisipasi telah melaporkan adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba, maka pihak aparat yang berwenang mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan keselamatan terhadap pelapor maupun keluarganya, sehingga pelapor akan merasa nyaman dan aman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan dan peredaran gelap narkoba sangat penting, beberapa Upaya yang dapat dilakukan oleh Masyarakat antara lain turut berperan dalam beberapa bentuk atau metode yang dilakukan, diantaranya promotive, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan refresif. Kegiatan penyuluhan hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkoba sangat perlu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat agar anggota-anggota masyarakat menjadi paham tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dari lembaga-lembaga terkait baik pihak pemerintah desa maupun pihak BPD untuk melakukan advokasi secara masif ataupun tindakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia diakses pada 14 November 2022
<http://ntb.bnn.go.id> diakses pada 14 November 2022
<https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5203-perangi-narkoba-kakanwil-dan-kepala-bnnp-ntb-susun-strategi> diakses pada 14 November 2022
- Krisnawati, (2022). *Seputar Narkoba (Sejarah Sampai Dampak Narkoba)*. Penerbit Media Edukasi Kreatif, Surabaya.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- Mikaela Kontu, Helinä Hakko, Kaisa Riala, Pirkko Riipinen. (2020). "Adolescence Predictors for Drug Crime Offending: A Follow-up Study of Former Adolescent Psychiatric Inpatients". *Community Mental Health Journal*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba
- Putu Darma Mahardika, (2022), *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Narkoba, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)*, Penerbit Lakeisha, Klaten.
- S Shelly dan NW Ebiti. (2022). "Coming clean: Saying 'know' to drugs – Part I". *The South African General Practitioner; Lyttleton Vol. 3, Iss. 2, (May 2022)*. Undang – undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

- Widha Utami Putri,dkk. 2022. *Indonesia Drugs Report Tahun 2022*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta Timur.
- Zainab Ompu Jainah dan Gusti Ayu Ketut Rahmi. (2018), “Death Penalty For Drugs Dealers and Traffickers From The Perspective of Islamic Law”. *Al-Adalah*. Vol 15, No 1.